



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara Kewarisan antara:

SRI SUHERTI A. BUNGI Binti ABDUL RAHMAN BUNGI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

YUSUF BUNGI Bin ABDUL RAHMAN BUNGI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pantai, Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Gorontalo Utara, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Para Pembanding telah memberikan kuasa kepada **Irfan Slamet Bano, S.H.I., Wisan Saipi, S.H.** dan **Amelia Arunde, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IRFAN SLAMET BANO, SH.I. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan alamat elektronik: irfanbano123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023;

hlm. 1 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

SALMA BUNGI Binti ABDUL RAHMAN BUNGI, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

ABDUL RAJAK BUNGI Bin ABDUL RAHMAN BUNGI, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

FATMAWATI BUNGI Binti ABDUL RAHMAN BUNGI, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Para Terbanding telah memberikan kuasa kepada **Adam Nani, S.H.** dan **Djufri Buna, S.H., M.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mawar, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dengan alamat elektronik: djufribuna46@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Lbt., tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

hlm. 2 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Mengadili

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Abdul Rahman Bungi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Juli 2022 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan bahwa beberapa nama yaitu Abdurahman Bungi, Abdurahman Bungi, Abd Bungi, Nico Bungi dan Niko Bungi, merupakan nama panggilan lain dari Alm. Abdul Rahman Bungi yang tercantum dalam berbagai dokumen miliknya;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Abdul Rahman Bungi adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Penggugat I);
 - 4.2. Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi (Penggugat II);
 - 4.3. Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Tergugat I);
 - 4.4. Alm. Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi;
 - 4.5. Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi (Tergugat II);
 - 4.6. Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Tergugat III);
5. Menyatakan harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 310 M² (tiga ratus sepuluh meter persegi) berdiri sebuah rumah permanen sebagaimana yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 527 atas nama Abdul Rahman Bungi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan Jalan Kasmah Lahay;

Selatan: Berbatasan dengan David Bobihu;

Timur: Berbatasan dengan Warni Badu;

Barat: Berbatasan dengan Koan Daeng Kuma;
 - 5.2. Sebidang tanah sawah seluas ± 1.753 M² (seribu tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa

hlm. 3 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1622 atas nama Abdul Rahman Bungi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan Saluran Air;

Selatan: Berbatasan dengan sawah milik Cani Zakaria;

Timur: Berbatasan dengan Saluran Air;

Barat: Berbatasan dengan sawah milik Hasan Otuhu yang digarap oleh Basirun Otuhu;

5.3. Sebidang tanah sawah seluas 2.585 M² (dua ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 354 atas nama Abdul Rahman Bungi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan Saluran Air/Arto Tuna;

Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Usman Kapua;

Timur: Berbatasan dengan Saluran Air;

Barat: Berbatasan dengan tanah milik Trimigasi Liputo;

5.4. Sebidang tanah sawah seluas 2.762 M² (dua ribu tujuh ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Angsuti Daud;

Selatan: Berbatasan dengan Saluran Air;

Timur: Berbatasan dengan Saluran Air;

Barat: Berbatasan dengan tanah sawah milik Arman Ntoe;

5.5. Sebidang tanah sawah seluas 887 M² (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Fajrun Kasim;

Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah milik Hamid Saleh;

Timur: Berbatasan dengan tanah sawah milik Moni Lamasike;

hlm. 4 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat: Berbatasan dengan tanah sawah milik Hamid Saleh;

5.6. Sebidang tanah kebun seluas 2.627 M² (dua ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah milik Kadir Auna;

Selatan: Berbatasan dengan dahulu Saluran Air sekarang tanah milik Arman Ntoe;

Timur: Berbatasan dengan tanah milik Mona Hariji

Barat: Berbatasan dengan tanah milik Rudin Lou dan Asmin Ayuba;

5.7. Sebidang tanah sawah seluas 2.054 M² (dua ribu lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan Saluran Air atau tanah milik Husain Ayuba;

Selatan: Berbatasan dengan dahulu tanah milik A.H. Arsyad sekarang tanah milik Ibrahim Bilondatu;

Timur: Berbatasan dengan Jalan Sejahtera atau Jalan Desa;

Barat: Berbatasan dengan tanah milik Hamba Ali yang digarap oleh Abubakar Lampaso;

5.8. Sebidang tanah sawah seluas 1.133 M² (seribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, telah bersertifikat Hak Milik Nomor 995 atas Nama Abdulrahman Bungi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Dahulu berbatasan dengan tanah milik Ipu Waboo sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Ridwan;

Selatan: Dahulu berbatasan dengan tanah sawah Simin Diko sekarang berbatasan dengan tanah yang digarap oleh Alex;

Timur: Dahulu berbatasan dengan Saluran Air sekarang berbatasan dengan tanah sawah milik Yusuf Diko yang

hlm. 5 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap oleh Mini;

Barat: Dahulu berbatasan dengan tanah milik Pisi Muhsin
sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Ridwan;

5.9. Sebidang tanah sawah seluas 2.328 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, telah bersertifikat Hak Milik Nomor 276 atas nama Abd. Rahman Bungi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Guru Supu yang digarap oleh Ako;

Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah milik Guru Niko;

Timur: Berbatasan dengan Saluran Air;

Barat: Berbatasan dengan Saluran Air;

5.10. Sebidang tanah sawah luas 11.848 M² (sebelas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 997 atas nama Abdulrahman Bungi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah milik keluarga Laiya, Kasirun Moridu, Adelin Ali dan Hasanudin Duda;

Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah milik Loli Paramata, Paci Noku/Salma Saridi dan Husain Mobiliu;

Timur: Berbatasan dengan Saluran Air

Barat: Berbatasan dengan sawah milik Zubair Kai dan Loli Paramata;

5.11. Sebidang tanah sawah luas 2.616 M² (dua ribu enam ratus enam belas meter persegi) dengan ukuran sebelah Utara 63,19 M, sebelah Timur 40,71 M, sebelah Selatan 62,47 M, dan sebelah Barat 42,56 M yang terletak di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Rita Pembengo yang

hlm. 6 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



digarap oleh Supratman;

Selatan: Berbatasan dengan Saluran Air;

Timur: Berbatasan dengan obyek sengketa angka 8.15

Barat: Dahulu berbatasan dengan tanah sawah milik Rahman Musa sekarang berbatasan dengan tanah sawah milik Husain Mobiliu dan Saluran Air;

5.12. Sebidang tanah sawah luas 3.102 M² (tiga ribu seratus dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 290 atas nama Abdulrahman Bungi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Rita Pembengo yang digarap oleh Supratman;

Selatan: Berbatasan dengan Saluran Air;

Timur: Berbatasan dengan tanah sawah milik Sance P/Udin Jahabi;

Barat: Berbatasan dengan obyek sengketa angka 8.14;

5.13. Sebuah bangunan rumah permanen dan sebuah garasi mobil yang berdiri di atas tanah seluas 371 M² (tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 025 yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Adalah harta bersama Alm. Abdul Rahman Bungi dan Almh. Zuriyati Lamatenggo;

6. Menetapkan harta warisan dari Alm. Abdul Rahman Bungi adalah sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah dengan luas 371 M² (tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 025 yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

6.2. Setengah atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama sebagaimana dictum angka 5 (lima) tersebut di atas, adalah harta warisan dari Alm. Abdul Rahman Bungi dengan ketentuan obyek yang ada pada

hlm. 7 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



dictum amar angka 5.1 dan angka 5.2 diperhitungkan atau dimasukkan dalam setengah ($\frac{1}{2}$) bagian milik Alm. Abdul Rahman Bungi dari harta bersama tersebut di atas;

6.3. $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan Almh. Zuriyati Lamatenggo (setengah harta bersama Alm. Abdul Rahman Bungi dan Almh. Zuriyati Lamatenggo yang menjadi warisan Almh. Zuriyati Lamatenggo);

7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Alm. Abdul Rahman Bungi adalah sebagai berikut:

7.1. Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian dari harta warisan setelah dikurangi obyek Hibah kepada Sri Suherti A. Bungi dan Yusuf Bungi;

7.2. Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian dari harta warisan setelah dikurangi obyek Hibah kepada Sri Suherti A. Bungi dan Yusuf Bungi;

7.3. Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian dari harta warisan setelah dikurangi obyek Hibah kepada Sri Suherti A. Bungi dan Yusuf Bungi;

7.4. Alm. Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian dari harta warisan setelah dikurangi obyek Hibah kepada Sri Suherti A. Bungi dan Yusuf Bungi;

7.5. Abdul Razak Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian dari harta warisan setelah dikurangi obyek Hibah kepada Sri Suherti A. Bungi dan Yusuf Bungi;

7.6. Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian dari harta warisan setelah dikurangi obyek Hibah kepada Sri Suherti A. Bungi dan Yusuf Bungi;

8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang menjadi warisan Alm. Abdul Rahman Bungi tersebut untuk menyerahkan dan membagi sesuai bahagian masing-masing Ahli Waris, pembagian mana dilakukan secara natura dan apabila

hlm. 8 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian secara natura tidak bisa dilakukan, maka pembagian dilakukan secara in natura yaitu dengan cara menjual secara lelang di depan umum semua harta warisan tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing-masing penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.821.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tangguh renteng.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) melalui Kuasanya, yaitu Irfan Slamet Bano, S.H.I., dkk. untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Tergugat, untuk selanjutnya disebut Para Terbanding, yaitu melalui Kuasanya dengan alamat surat elektronik: djufribuna46@gmail.com pada tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Agustus 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan judex facti/pengadilan tingkat pertama/Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Lbt. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, hal mana dalam putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

hlm. 9 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951K/SIP/1973, yang menyatakan: “Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”;
3. Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;
4. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Agama Limboto Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Lbt., tanggal 15 Juli 2024, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tingkat pertama nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Lbt. tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam perkara *aquo* tersebut terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam mempertimbangkan dalam pokok perkara di mana majelis hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan kepentingan dari para terbanding/tergugat dan menyampingkan kepentingan dari para pembanding, di mana terlihat jelas keterpihakan majelis hakim memiliki hubungan secara emosional dengan Terbanding I/Tergugat I, hal ini terjadi pada saat mediasi di mana Para Pembanding/Penggugat tidak pernah dikasih ruang dalam menyampaikan pokok permasalahan dan terkesan majelis mediator yang menjadi salah satu majelis hakim dalam perkara ini berpihak kepada Para Terbanding/Tergugat. Kemudian hal lainnya terlihat jelas dalam putusannya majelis hakim sering menyebutkan Venti Bungi berulang kali dalam putusannya, yang merupakan orang yang sama yakni Salma Bungi. Di mana nama Venti Bungi merupakan panggilan terdekat dari Terbanding I/Tergugat I, sehingga dapat dikatakan majelis hakim memiliki hubungan secara emosional dengan Terbanding I/Tergugat I;

hlm. 10 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dalam pertimbangan bukti T-1 berupa fotocopy kutipan akta nikah nomor 425/37/11/1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto tanggal 27 November 1977, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinachtsegelen Pos serta bersesuaian dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut menerangkan bahwa Abd. Rahman Bungi telah melangsungkan perkawinan dengan Zuriyati Lamatenggo pada tanggal 27 November 1977 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, di mana status Abd. Rahman Bungi adalah duda karena talak dan status Zuriyati Lamatenggo adalah perawan (*vide* putusan hal 63 of 140). Di mana majelis hanya berdasar pada keterangan status dalam buku nikah tercatat yakni status almarhum Abd. Rahman Bungi duda karena talak dan para terbanding tidak dapat membuktikan data otentik akta cerai antara almarhum Abd. Rahman Bungi dan Since Noho, atas dokumen akta cerai dan pencatatan permohonan cerai yang dimaksud, para pbanding telah mengecek dan meminta salinan akta cerai tersebut namun tidak tercatat, dengan kata lain atas perceraian almarhum Abd Rahman Bungi dan Since Noho yang dimaksudkan oleh para terbanding tidak terdaftar pada Pengadilan Agama Gorontalo;
- c. Bahwa kemudian Pernyataan saksi yang bernama Habiba Potale yang menyatakan melihat akta cerai patut diragukan, karena saksi menerangkan bekerja pada kantor kelurahan Hunggaluwa pada tahun 1981 sementara pernikahan antara almarhum Abd Rahman Bungi dan almarhumah Zuriyati Lamatenggo terjadi pada tahun 1977;
- d. Bahwa pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya pada poin 5.13 yang menyatakan bahwa objek sengketa 8.1 yakni bangunan rumah permanen dan sebuah garasi mobil yang berdiri di atas tanah seluas 371 M² (tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 025 yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi

hlm. 11 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo adalah harta bersama Alm. Abdul Rahman Bungi dan Alm. Zuriyati akan tetapi sesuai fakta hukum tanah tersebut di atas merupakan harta yang didapatkan Alm. Abdul Rahman Bungi bersama istri pertama yakni Since Noho. Meskipun dalam perjalanannya bangunan rumah tersebut dibangun setelah menikah dengan istri ke-2 (alm. Zuriyati Lamatenggo) tidak serta merta menjadikan bangunan tersebut adalah harta bersama milik Alm. Abdul Rahman Bungi dan Alm. Zuriyati Lamatenggo karena asal muasal harta tersebut adalah harta bersama Alm. Abdul Rahman Bungi dan Since Noho sehingga pertimbangan pengadilan tingkat pertama patut dinyatakan keliru dan tidak berdasar;

- e. Bahwa oleh karena pengadilan tingkat pertama keliru dalam menentukan status atau kedudukan bangunan objek sengketa 8.1 maka pembagian harta warisan kepada ahli waris menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam;
- f. Bahwa atas objek sengketa 8.1 merupakan harta yang diperoleh dengan istri pertama yakni Since Noho, hal ini dapat dibuktikan dari keseluruhan saksi yang menerangkan di mana semasa pernikahan antara almarhum Abd. Rahman Bungi bersama istri pertama yakni Since Noho menempati objek sengketa dengan rumah dalam kondisi rumah pitate/bambu;
- g. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 97 disebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan”. Di mana saat sekarang istri pertama yakni Since Noho masih hidup dan perlu diperhitungkan sebagai ahli waris, namun disayangkan majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan kedudukan dan hak waris dari istri pertama;

hlm. 12 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa amar berikutnya, pengadilan tingkat pertama menetapkan salah satu ahli waris yang telah meninggal dunia yakni alm. Yunus Bungi mendapatkan bagian 2/9 (dua persembilan) dari seluruh harta warisan adalah keliru di mana dalam pertimbangannya, pengadilan tingkat pertama tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum yang mana yang digunakan sehingga orang yang sudah meninggal masih mendapatkan bagian dari harta warisan;
- i. Bahwa mengenai hibah sebagaimana dalam putusan, pengadilan tingkat pertama tidak cermat melihat bukti-bukti yang telah pembanding ajukan yang mana surat hibah dari pewaris kepada ahli waris Salma Bungi dan Fatmawati Bungi tidak diketahui oleh ahli waris lainnya yakni Pembanding I dan Pembanding II sehingga surat hibah tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
- j. Sehingga dari keberatan yang disampaikan Para Pembanding, Para Pembanding memohon kepada majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan kembali atas bagian dari ahli waris dan memasukkan Since Noho istri pertama almarhum Abd. Bungi sebagai Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Lbt., tanggal 15 Juli 2024;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Abdul Rahman Bungi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 sesuai kutipan akta kematian nomor 7501-KM-31102022-0011 tanggal 31 Oktober 2022 dan dalam beragama Islam, sebagai Pewaris;

hlm. 13 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan surat keterangan beda nama nomor 474/Hglw/1839/VIII/2023 yang menerangkan bahwa orang yang bernama Abdul Rahman Bungi (almarhum) adalah warga Kelurahan Hunggaluwa dan telah terjadi kesalahan pada penulisan nama yakni Abdul Rahman Bungi, Abd Bungi, Nico Bungi dan Niko Bungi adalah orang yang sama dan nama sebenarnya sesuai KTP elektronik Abdul Rahman Bungi;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Rahman Bungi antara lain:
 - 1) SRI SUHERTI A. BUNGI binti ABDUL RAHMAN BUNGI;
 - 2) YUSUF BUNGI bin ABDUL RAHMAN BUNGI;
 - 3) SALMA BUNGI binti ABDUL RAHMAN BUNGI;
 - 4) YUNUS BUNGI (almarhum) bin ABDUL RAHMAN BUNGI;
 - 5) ABDUL RAJAK BUNGI bin ABDUL RAHMAN BUNGI;
 - 6) FATMAWATI BUNGI binti ABDUL RAHMAN BUNGI;
 - 7) FARIDA BUNGI (almarhumah) binti ABDUL RAHMAN BUNGI;
5. Menetapkan harta yang menjadi objek sengketa pada point 8 dalam posita gugatan adalah harta warisan Almarhum Abdul Rahman Bungi;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pada point 8 dalam posita gugatan menurut pembagian hukum faraid Islam, di mana pembagian diberikan kepada anak-anak almarhum Abdul Rahman Bungi sebagai ahli waris *dzulqurabat (ashabah)*, dengan sistem pembagian anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, dengan perbandingan = 2:1;
7. Menetapkan hasil panen dalam satu tahun sebagai hasil pendapatan dari almarhum Abdul Rahman Bungi sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai pembagian masing-masing ahli waris;
8. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan Penerbitan Surat-Surat Keputusan, Surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat-Sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

hlm. 14 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Limboto;
10. Menyatakan putusan ini serta merta dan dapat dijalankan, meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lain;
11. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa dari padanya untuk membongkar dan mengosongkan atau apa saja yang terletak di atas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris Para Penggugat dan apabila Para Tergugat ingkar janji maka pelaksanaannya dengan bantuan alat negara (Polri);
12. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa daripadanya untuk membagi harta warisan dan apabila pembagian tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui lelang dan harganya dari penjualan dari lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui Kuasanya, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2024, melalui surat elektronik: djufrubuna46@gmail.com;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, maka Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, berupa kontra memori banding tertanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Limboto No. 118/Pdt.G/2024/PA.Lbt., tertanggal 15 Juli 2024, karena segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta yuridis, di mana pertimbangannya tidak keliru dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi rasa

hlm. 15 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



keadilan;

2. Bahwa sehingga itu Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut patut untuk diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam mengambil keputusan dalam perkara ini;
3. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak keseluruhan alasan Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya yang keberatan dengan putusan tersebut, kecuali yang diakui secara tegas, karena seluruh dalil/alasan dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pula alasan yang lain hanya!ah mengada-ada dan tidak beralaskan nukum sama sekali;
4. Bahwa alasan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori banding mohon ditolak oleh Majelis Hakim banding, karena sudah jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa seluruh harta warisan peninggalan dari Abdul Rahman Bungi adalah merupakan harta yang diperoleh dengan isteri kedua bernama Almh. Zuriyati Lamatenggo, kecuali tanah pada objek 8.1 yang diperoleh Abdul Rahman Bungi ketika masih bujang atau belum menikah;
5. Bahwa mengenai dalil Para Pembanding dalam memori banding pada angka 4 (empat), mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding karena selain dalil/alasannya tidak berdasar juga seluruh dalil keberatan Para Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Limboto;
6. Bahwa mengenal dalil memori banding Para Pembanding pada angka 4 huruf a, mohon ditolak/dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding karena hanya merupakan suatu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, sebab Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara adil dan seimbang dalam perkara ini sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan. Bahwa mengenai tuduhan Para Pembanding di mana ada keterpihakan Majelis Hakim yang memillkl hubungan emosional dengan Terbanding I/Tergugat I dalam memeriksa, mengadili dan

hlm. 16 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara ini, maka menurut hemat Para Terbanding adalah hanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar sama sekali yang dapat dikategorikan sebagai suatu fitnah belaka, hal ini dikarenakan pada waktu mediasi dalam perkara ini, Para Pembanding (Para Penggugat) hanya sekali hadir dalam ruang mediasi, dan selanjutnya pada mediasi berikutnya Para Penggugat Prinsipal tidak hadir lagi, dan yang hadir hanyalah salah satu kuasa hukum Para Penggugat;

Bahwa mengenai dalil alasan Para Pembanding bahwa dalam putusannya Majelis Hakim sering menyebutkan Venti Bungi berulang kali dalam putusan, yang merupakan orang yang sama yakni Salma Bungi, mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim banding, karena hanya merupakan alasan yang mengada-ada, sebab telah jelas terungkap di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Para Penggugat maupun saksi Para Tergugat bahwa Tergugat I yang bernama Salma Bungi, di mana panggilan kesehariannya adalah VENTI, serta Para saksi selalu menyebutkan dalam keterangannya nama Tergugat I adalah VENTI. Olehnya wajar dan patut apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan menyebut atau mencantumkan nama Tergugat Salma Bungi dengan nama alias Venti;

7. Bahwa mengenai dalil/alasan dari Para Pembanding dalam memori banding pada angka 4 huruf b, mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim banding karena mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap buktl surat Para Tergugat bertanda T.1 (kutipan akta nikah nomor 425/37/11/1977 telah jelas dan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa mengenai akta cerai yang dipersoalkan oleh Para Pembanding dalam memorinya, menurut hemat Para Terbanding hanyalah alasan yang mengada-ada, karena telah jelas terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi bahwa pada waktu Alm. Abdul Rahman Bungi akan mengurus administrasi untuk pernikahan yang kedua pada tahun 1977 bahwa akta cerai telah dimasukkan atau dilampirkan dalam berkas

hlm. 17 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikahan yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto pada waktu itu, sehingga jelas bahwa akta cerai telah tersimpan di KUA Limboto, sedangkan Para Pembanding yang mendalilkan bahwa telah mengecek dokumen akta cerai, baik di KUA Limboto maupun di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa akta cerai tidak tercatat atau tidak terdaftar, maka menurut hemat Para Terbanding sudah jelas bahwa dokumen akta cerai tersebut sudah sulit untuk ditemukan, hal ini disebabkan peristiwa perkara cerai dan pemikahan kedua dari Alm. Abdul Rahman Bungi terjadi pada tahun 1977 atau sekitar 47 tahun yang lalu, apalagi Kantor KUA Limboto dan Kantor Pengadilan Agama Limboto sudah barapa kali berpindah tempat, dan bisa saja pada waktu lalu pemah terjadi musibah banjir;

8. Bahwa mengenai dalil/alasan dari Para Pembanding dalam memori banding pada angka 4 huruf c, mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim banding karena Para Pembanding telah salah/kellru mendengar atau mencatat keterangan saksi Habiba Potale, sebab saksi yang menerangkan melihat akta cerai dari Alm. Abdul Rahman Bungi adalah saksi bernama Maryam Ismail yang menerangkan bahwa saksi mengetahuinya pada saat Abdul Rahman Bungi mengurus administrasi di Desa untuk pengantar yang akan dibawa ke KUA, saat itu saksi bekerja sebagai aparat Desa atau Kelurahan Hunggaluwa, di mana saksi Maryam Ismail sebagai aparat desa dari tahun 1974 s.d. 1978. Sedangkan keterangan saksi Habiba Potale bahwa saksi mengetahui Abdul Rahman Bungi sudah bercerai dengan isteri pertamanya bernama Since Noho karena Since Noho meninggalkan Abdul Rahman Bungi karena Since Noho sudah punya laki-laki lain, setelah beberapa tahun kemudian ada informasi Since Noho sudah menikah dengan laki-laki tersebut, kemudian atas informasi tersebut Abdul Rahman Bungi mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Gorontalo, setelah itu Abdul Rahman Bungi menikah dengan Zuriyati Lamatenggo;

9. Bahwa mengenai dalil/alasan dari Para Pembanding dalam memori

hlm. 18 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding pada angka 4 huruf d, e, dan huruf f, mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding, karena dalil/alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara ini;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana bersesuaian dengan buktl surat dan keterangan saksi-aksi, baik saksi Para Penggugat maupun Para Tergugat;

Bahwa dengan demikian pembagian harta warisan dari Alm. Abdul Rahman Bungi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa demikian pula mengenai objek sengketa 8.1 adalah bukan merupakan harta yang diperoleh dengan isteri pertama yakni Since Noho, karena sebagaimana fakta yang di persidangan bahwa tanah objek sengketa 8.1 diperoleh Alm. Abdul Rahman Bungi sebelum menikah dengan Since Noho maupun sebelum menikah dengan Zuriyati Lamatenggo, sedangkan mengenai rumah yang ditempati oleh Alm. Abdul Rahman Bungi semasa hidup dengan Since Noho hanyalah sebuah rumah bambu (*pitate*), di mana setelah Abdul Rahman Bungi menikah dengan Zuriyati Lamatenggo, rumah bambu tersebut dibongkar dan dibangun rumah permanen yang saat ini berada di atas tanah tersebut;

10. Bahwa mengenal dalil/alasan dari Para Pembanding dalam memori banding pada angka 4 huruf g mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim banding karena dalil/alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara nornor 520/Pdt.G/2023/PA.Lbt., yang telah berkekuatan hukum tetap, sebab Para Penggugat telah menerima putusan tersebut dengan tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

Bahwa hal ini pula telah diakui oleh Para Penggugat/Para Pembanding

hlm. 19 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



dalam repliknya tertanggal 3 April 2024 dalam perkara ini;

11. Bahwa mengenai dalil/alasan dari Para Pembanding dalam memori banding pada angka 4 huruf h, mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim banding karena dalil/alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara ini, di mana yang menjadi dasar hukum pertimbangan dimaksud sebagaimana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini adalah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa mengenai dalil/alasan dan Para Pembanding dalam memori banding pada angka 4 huruf i, mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim banding, karena dalil/alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terhadap objek sengketa yang dihibahkan oleh Abdul Rahman Bungi kepada anaknya bernama Salma Bungi dan Fatmawati Bungi adalah merupakan harta bersama dari Abdul Rahman Bungi dan Zuriyati Lamatenggo, dan perbuatan hibah tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Abdul Rahman Bungi dan Zuriyati Lamatenggo, sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi persetujuan dari anak-anak yang lain;

Bahwa pula dengan dihibahkan kepada Salma Bungi dan Fatmawati Bungi sebagaimana Akta Hibah Nomor 53/2011, tanggal 20 Desember dan Akta Hibah Nomor 56/2011 tanggal 20 Desember 2011, maka sertifikat hak milik atas objek sengketa tersebut telah pula dibaliknamakan dari nama Abdul Rahman Bungi kepada nama Salma Bungi, dan pemisahan sertifikat hak milik kepada Fatmawati Bungi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Hunggaluwa, dan Sertifikat Hak Milik Nomor

hlm. 20 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01592/Hunggaluwa;

Bahwa dengan demikian Akta Hibah Nomor 53/2011, tanggal 20 Desember dan Akta Hibah Nomor 56/2011 tanggal 20 Desember 2011 adalah sah menurut hukum;

13. Bahwa mengenai dalil/alasan dari Para Pembanding dalam memori banding pada angka 4 huruf j, mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim banding karena dalil/alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara ini, dan pula terhadap Since Noho isteri pertama sebagaimana dalil posita dan petitum Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya, tidak ada tercantumkan nama Since Naho sebagai ahli waris dari Alm. Abdul Rahman Bungi;
14. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini telah jelas bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah sesuai hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lain, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah sesuai dalam penerapan hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Terbanding/Para Tergugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Majelis Hakim Banding untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto No. 118/Pdt.G/2024/PA.Lbt., tanggal 15 Juli 2024;
3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui alamat elektronik tertanggal 26 Agustus 2024 dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, melalui alamat elektronik tertanggal 26 Agustus 2024, dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2024;

hlm. 21 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 2 September 2024, dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Juli 2024, sedangkan dalam sidang pembacaan putusan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024, Para Pembanding, semula Para Penggugat dinyatakan hadir secara elektronik di persidangan, maka dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, karena belum melebihi 14 (empat belas) hari kalender, sehingga atas dasar hal tersebut, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa putusan Pengadilan Agama Limboto, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat terhadap sebagian pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Limboto, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Agama Limboto, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak eksepsi Para Tergugat sudah tepat dan benar, namun alasan penolakan Majelis Hakim terhadap eksepsi dari Para Tergugat, tanpa mempertimbangkan alasan penolakannya, dan hanya menyatakan eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara adalah pertimbangan yang kurang tepat, dan oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo harus memperbaikinya, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut;

hlm. 22 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili (*absolute/relative competence*) sebagaimana ketentuan pasal 160 RBg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo. pasal 132 Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen*), maka Pengadilan berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan melalui putusan sela, akan tetapi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut, meskipun secara nyata Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang status **Since Noho** (isteri pertama **Pewaris**) saat gugatan ini diajukan, demikian pula mengenai perolehan harta-harta yang tidak dijelaskan secara rinci saat perolehannya, karena **Pewaris** telah dua kali melakukan perkawinan, serta sebagian objek gugatan tidak dijelaskan secara rinci mengenai luas dan batas-batasnya, namun oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut harus dibuktikan melalui sidang pembuktian, maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab, khususnya dalil jawaban Para Tergugat angka 4 (empat) yang menerangkan “*Almarhum Abdul Rahman Bungi telah resmi bercerai dengan isterinya bernama Since Noho binti Pasa Noho (vide bukti surat T.1)*”, sedangkan penyangkalan Para Penggugat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka berdasarkan jawaban Para Tergugat dan bukti T.1 tersebut haruslah dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara), karena dengan terbitnya akta nikah tersebut, maka secara hukum identitas Almarhum Abdul Rahman Bungi telah diakui oleh Negara secara sah adanya perceraian antara Almarhum Abdul Rahman Bungi dengan istri yang sebelumnya yang bernama Since Noho, dan surat-surat yang berkaitan dengan perceraian yang berupa akta cerai telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti dan dokumen pendukung

hlm. 23 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan dengan demikian pula pada saat gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, status atau kedudukan **Since Noho** (ibu kandung Para Penggugat) bukan lagi sebagai isteri dari Almarhum Abdul Rahman Bungi, karena telah bercerai pada sekitar tahun 1977, sehingga bukan lagi sebagai **Ahli Waris** dari **Pewaris** Almarhum Abdul Rahman Bungi, dan oleh karena itu, status **Since Noho** apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia tidak perlu dipersoalkan lagi, karena tidak ada kaitan lagi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai saat perolehan harta-harta tersebut, maka berdasarkan jawaban Para Tergugat, khususnya jawaban pada angka 8 (delapan) yang menyebutkan “... *kecuali sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan Hunggaluwa seluas 371 M² (objek sengketa 8.1) yang dibeli pada waktu Abdul Rahman Bungi masih bujangan atau belum menikah sama sekali*”, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu bukti P.7 dan bukti T.1-T.4, T.8-T.22, serta keterangan sebagian saksi-saksi Para Penggugat, khususnya Saksi 2 Para Penggugat (Abas Abidin bin Coi Abidin) telah menerangkan “*selama menikah dengan Since Noho memperoleh harta berupa sebuah rumah semi permanen (rumah pitate) dibangun di atas sebidang tanah yang berada di Kelurahan Hunggaluwa yang saat ini dikontrak oleh PPP*”, namun tidak mengetahui kapan tahun perolehannya. Lalu, Saksi 1 Para Tergugat (Maryam Ismail binti Ismail Sikil) juga menerangkan “*rumah pertama tersebut diperoleh Alm. Abdul Rahman Bungi bersama dengan Since Noho*”, namun tidak mengetahui kapan tahun perolehannya, serta Saksi 3 Para Tergugat (Zar Napu bin Adam Napu) yang menerangkan “*bahwa Abdul Rahman Bungi selama menikah dengan Since Noho memperoleh harta berupa sebidang tanah yang berada di Kelurahan Hunggaluwa dan membangun rumah semi permanen (rumah pitate) di atas tanah tersebut*”, namun juga tidak mengetahui kapan tahun perolehannya. Maka berdasarkan jawaban Para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para

hlm. 24 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Tergugat sebagaimana dikutip di atas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat status perolehan harta dalam perkara *a quo* pada angka 8.2 sampai dengan angka 8.15 telah jelas, yaitu diperoleh setelah Almarhum **Abdul Rahman Bungi** menikah dengan **Zuriyati Lamatenggo**, sedangkan objek gugatan Para Penggugat pada angka 8.1, meskipun tahun kepemilikannya tertanggal 5 Juli 1979 (sesudah pernikahan Pewaris/ Almarhum Abdul Rahman Bungi dengan Zuriyati Lamatenggo), namun oleh karena saksi-saksi yang diajukan juga tidak mengetahui kapan tahun perolehannya, sedangkan Para Tergugat mengakuinya sebagai harta bawaan Almarhum Abdl Rahman Bungi, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat pengakuan yang tertuang dalam jawaban Para Tergugat dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa objek harta 8.1 dalam posita gugatan Para Penggugat tidak termasuk harta bersama antara Almarhum *Abdul Rahman Bungi* dengan *Since Noho* atau ataupun dengan *Zuriyati Lamatenggo*, akan tetapi merupakan harta bawaan dari Almarhum **Abdul Rahman Bungi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti lainnya, maka mengenai objek gugatan yang telah bersertifikat, batas-batasnya sesuai yang tersebut dalam sertifikat, sedangkan objek gugatan yang belum bersertifikat, maka batas-batasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, karena tidak memasukkan **Since Noho** (sebagai ahli waris/pihak) atau adanya objek sengketa dalam perkara ini tidak jelas mengenai luas dan batas-batasnya adalah eksepsi-eksepsi yang tidak terbukti, dan oleh karena itu eksepsi-eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam

hlm. 25 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



eksepsi, yang mempunyai kaitan dengan pokok perkara, maka akan diambil alih pertimbangan tersebut, sepanjang berkaitan dengan pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai nama Penggugat I yang dalam surat gugatan tertulis **SRI SUHERTY** (*dengan memakai huruf “y”*), sedangkan bukti-bukti surat, khususnya bukti P1 dan bukti P10 tertulis **SRI SUHERTI** (*dengan memakai huruf “i”*), maka untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, maka Pengadilan berpendapat penulisan nama Penggugat I harus disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam bukti-bukti surat tersebut, yaitu **SRI SUHERTI** (*dengan memakai huruf “i”*);

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan beberapa pertimbangan Pengadilan Agama Limboto, khususnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, namun demikian ada beberapa pertimbangan yang selebihnya yang perlu diperbaiki, baik menyangkut penilaian terhadap alat-alat bukti, maupun cara pembagiannya, sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian bukti-bukti surat, khususnya akta di bawah tangan, yaitu bukti P1, P3, P4, P6, P8, P10, P12 dan P17, maka Pengadilan Agama Limboto dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kurang tepat, karena mempertimbangkan bukti-bukti surat di bawah tangan tersebut dipersamakan sebagai bukti otentik, seharusnya, akta di bawah tangan yang tidak dibantah, bukan dinilai sebagai bukti otentik, tetapi nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik (*vide* Pasal 288 R.Bg. dan Pasal 1875 KUHPerdara), karena kalimat **“dinilai sebagai bukti otentik”** dan **“nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik”** adalah dua frasa yang berbeda, yang dapat menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap alat-alat bukti lainnya, keterangan saksi-saksi, baik terhadap saksi-saksi yang diajukan

hlm. 26 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di dalam pertimbangannya bersifat menyeluruh, padahal tidak semua keterangan saksi diperoleh saksi melalui pengalamannya sendiri, penglihatannya sendiri ataupun pendengarannya sendiri, seperti keterangan Saksi 1 Para Penggugat (Inang Uno bin Ismail Yusuf Uno) yang menerangkan, bahwa Abdul Rahman Bungi telah meninggal dunia, tetapi tidak mengetahui kapan meninggalnya, dan mengetahui Abdul Rahman Bungi mempunyai dua istri, namun tidak mengetahui kapan menikahi kedua perempuan tersebut, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus diperbaiki, sehingga berbunyi: *“Bahwa oleh karena sebagian keterangan saksi tersebut diperoleh melalui pengalamannya sendiri, atau penglihatannya sendiri ataupun pendengarannya sendiri, maka keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai bukti, sepanjang keterangan saksi tersebut terdapat keterkaitan dengan bukti-bukti lainnya, dan mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini;*

Menimbang, bahwa kemudian penetapan terhadap Ahli Waris Almarhum Abdul Rahman Bungi, Pengadilan Agama Limboto sudah tepat dan mempertimbangkannya, namun oleh karena dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, ternyata Ahli Waris yang bernama *Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi* telah meninggal dunia, maka dalam menetapkan para Ahli Waris, termasuk bagian masing-masing Para Ahli Waris, nama Ahli Waris *Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi* harus dikeluarkan, karena berdasarkan bukti-bukti di persidangan Ahli Waris tersebut tidak mempunyai isteri atau pun keturunan yang dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mendapat bagian warisan dari hak warisnya terhadap Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya penilaian terhadap harta apa saja yang dikategorikan sebagai harta bawaan Pewaris (Almarhum Abdul Rahman Bungi), dan harta apa saja sebagai harta bersama antara Pewaris bersama isteri keduanya (Almarhumah Zuriyati Lamatenggo), serta harta apa

hlm. 27 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dihibahkan, maka Pengadilan Agama Limboto, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sudah tepat mempertimbangkannya, namun ketika menetapkan bagian masing-masing Para Ahli Waris masih kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo harus memperbaikinya, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, yaitu status perolehan harta dalam perkara *a quo* pada dalil/objek gugatan angka 8.2 sampai dengan angka 8.15 diperoleh setelah Almarhum **Abdul Rahman Bungi** menikah dengan **Zuriyati Lamatenggo**, sedangkan dalil/objek gugatan Para Penggugat pada angka 8.1, tidak termasuk harta bersama antara Almarhum *Abdul Rahman Bungi* dengan *Since Noho* atau ataupun dengan *Zuriyati Lamatenggo*, akan tetapi merupakan harta bawaan dari Almarhum **Abdul Rahman Bungi**. Hal ini disebabkan Para Penggugat tidak dapat membuktikannya sebagai harta bersama antara Pewaris (Almarhum Abdul Rahman Bungi) dengan *Since Noho* (ibu kandung Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat mengakuinya sebagai harta bawaan Pewaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, bukti pengakuan tersebut mempunyai kekuatan hukum sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende, belissende*), sehingga harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta bawaan Pewaris (Almarhum Abdul Rahman Bungi), sedangkan selebihnya sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Limboto, yaitu harta-harta yang dinyatakan terbukti di persidangan, yaitu dalil/objek gugatan Para Penggugat pada angka 8.4, 8.5 s.d. 8.12, 8.14 dan 8.15 adalah harta bersama antara Pewaris (Almarhum Abdul Rahman Bungi) dengan isteri keduanya, yaitu Almarhumah Zuriyati Lamatenggo;

Menimbang, bahwa walaupun terbukti objek gugatan Para Penggugat pada angka 8.4, 8.5 s.d. 8.12, 8.14 dan 8.15 adalah harta bersama antara Pewaris (Almarhum Abdul Rahman Bungi) dengan isteri keduanya, yaitu

hlm. 28 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Zuriyati Lamatenggo, namun oleh karena saat gugatan ini diajukan, ternyata Zuriyati Lamatenggo telah meninggal dunia, dan telah menjadi hak para Ahli Waris, maka pembagiannya cukup dituangkan dalam pertimbangan hukum, sedangkan Para Penggugat tidak mencantumkan dalam petitum gugatannya, maka amar putusannya tidak perlu dicantumkan lagi, karena dianggap sebagai *ultra petitum* (*vide* Pasal 189 ayat 3 R.Bg.), namun pembagian tersebut akan ditetapkan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai hibah atau pemberian dari Pewaris (Almarhum Abdul Rahman Bungi) kepada sebagian Ahli Waris, ternyata tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, dan Para Penggugat sendiri tidak memohon untuk pembatalannya, maka dalil/objek dalam gugatan Penggugat yang tersebut pada angka 8.2 dan 8.3 meskipun hibah tersebut diambil dari harta bersama antara Almarhum Abdul Rahman Bungi dengan Almarhumah Zuriyati Lamatenggo, namun objek gugatan tersebut harus dikeluarkan dalam pembagian warisan perkara *a quo*, sehingga walaupun hal tersebut termuat dalam dalil gugatan dan Para Penggugat memohon untuk dibagi, maka permohonan pembagian tersebut dinyatakan sebagai kekeliruan Para Penggugat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat mengenai hal ini harus ditolak, karena dinyatakan tidak terbukti lagi sebagai harta warisan Almarhum Abdul Rahman Bungi, sebab sudah beralih kepemilikannya kepada orang lain, yaitu Penggugat I (*vide* bukti P10) dan Penggugat II (*vide* bukti P8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat pertimbangan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Limboto, khususnya pada angka 9 (sembilan) atau amar putusan angka 4 (empat) sampai dengan amar putusan angka 7 (tujuh) harus diperbaiki, yang selengkapnyanya sebagaimana pertimbangan berikut ini;

hlm. 29 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugat pada angka 8.1 telah terbukti sebagai harta bawaan Pewaris, maka objek gugatan angka 8.1 harus dibagi kepada para ahli waris yang masih hidup pada saat itu, yaitu anak-anak kandung Almarhum Abdul Rahman Bungi yang bernama Sri Suherti A. Bungi, Yusuf Bungi, Salma Bungi, Yunus Bungi, Abdul Rajak Bungi, dan Fatmawati Bungi, dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan (*vide* Pasal 176 KHI), yaitu sebagai berikut:

- Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat 1/9 bagian;
- Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat 2/9 bagian;
- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat 1/9 bagian;
- Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat 2/9 bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat 2/9 bagian;
- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat 1/9 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum subsidair Para Penggugat, yaitu "*mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*", maka untuk menuntaskan pembagian terhadap harta peninggalan Almarhum Abdul Rahman Bungi pada objek gugatan Para Penggugat angka 8.1, yang sebagiannya menjadi hak Yunus Bungi sebesar **2/9 bagian** tersebut harus dibagikan kepada para ahli warisnya ketika Almarhum Yunus Bungi meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2023 (*vide* bukti P5), yaitu diberikan kepada saudara-saudara kandungnyanya dan saudara-saudara sebakannya, yang saat ini berkedudukan sebagai Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan perbandingan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan (*vide* Pasal 182 KHI), dengan pembagian sebagai berikut:

- Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat 1/7 bagian dari 2/9 bagian = 2/63 bagian;

hlm. 30 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian = $\frac{4}{63}$ bagian;
- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian = $\frac{2}{63}$ bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{7}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian = $\frac{4}{63}$ bagian;
- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bagian = $\frac{2}{63}$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris terhadap objek gugatan Para Penggugat pada angka 8.1 menjadi sebagai berikut:

- Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $\frac{1}{9} + \frac{2}{63} = \frac{7}{63} + \frac{2}{63} = \frac{9}{63}$ bagian;
- Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $\frac{2}{9} + \frac{4}{63} = \frac{14}{63} + \frac{4}{63} = \frac{18}{63}$ bagian;
- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $\frac{1}{9} + \frac{2}{63} = \frac{7}{63} + \frac{2}{63} = \frac{9}{63}$ bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $\frac{2}{9} + \frac{4}{63} = \frac{14}{63} + \frac{4}{63} = \frac{18}{63}$ bagian;
- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $\frac{1}{9} + \frac{2}{63} = \frac{7}{63} + \frac{2}{63} = \frac{9}{63}$ bagian;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan pada angka 8.4, 8.5 s.d. 8.12, 8.14 dan 8.15, oleh karena terbukti sebagai harta bersama antara Pewaris (Almarhum Abdul Rahman Bungi) dengan isteri keduanya, yaitu Almarhumah Zuriyati Lamatenggo, maka ketika Almarhumah Zuriyati

hlm. 31 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lamatenggo meninggal dunia pada tanggal 13 November 2013 (*vide* bukti P3), maka harus dibagi dua antara Almarhum Abdul Rahman Bungi dengan Almarhumah Zuriyati Lamatenggo (*vide* Pasal 96 ayat 1 KHI), dan dari pembagian tersebut, seperduanya menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada Para Ahli Waris dari Zuriyati Lamatenggo, yaitu Almarhum Abdul Rahman Bungi (suami) dan kelima orang anaknya, yaitu Salma Bungi, Yunus Bungi, Abdul Rajak Bungi, Fatmawati Bungi, dan Farida Bungi, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut:

- Almarhum Abdul Rahman Bungi (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + (\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ bagian dari harta warisan. Sisa harta = $1 - \frac{5}{8} = \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ bagian;

Dari sisa harta Almarhumah Zuriyati Lamatenggo sebesar $\frac{3}{8}$ bagian tersebut dibagi kepada anak-anaknya yang masih hidup ketika itu, dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, dengan pembagian sebagai berikut:

- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari $\frac{3}{8} = \frac{3}{56}$ bagian;
- Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{7}$ bagian dari $\frac{3}{8} = \frac{6}{56}$ bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{7}$ bagian dari $\frac{3}{8} = \frac{6}{56}$ bagian;
- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari $\frac{3}{8} = \frac{3}{56}$ bagian;
- Farida Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari $\frac{3}{8} = \frac{3}{56}$ bagian;

hlm. 32 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Menimbang, bahwa kemudian ketika Farida Bungi binti Abdul Rahman Bungi meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 (*vide* bukti P4), maka bagiannya sebesar $\frac{3}{56}$ bagian dibagikan kepada para ahli warisnya yang masih hidup pada saat itu, yaitu bapak kandungnya (Abdul Rahman Bungi) dan saudara-saudara sekandung maupun sepapak (*vide* Pasal 182 KHI), yaitu Sri Suherti A. Bungi, Yusuf Bungi, Salma Bungi, Yunus Bungi, Abdul Rajak Bungi, dan Fatmawati Bungi, dengan pembagian sebagai berikut:

- Almarhum Abdul Rahman Bungi (bapak), karena Farida Bungi tidak mempunyai anak, maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (*vide* Pasal 182 KHI) = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{56} = \frac{3}{392}$ bagian;

Sisa harta = $\frac{3}{56} - \frac{3}{392} = \frac{21}{392} - \frac{3}{392} = \frac{18}{392}$ bagian;

Dari sisa harta milik Almarhumah Farida Bungi sebesar $\frac{18}{392}$ bagian tersebut dibagi kepada saudara-saudaranya, dengan perbandingan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan (*vide* pasal 182 KHI), dengan pembagian sebagai berikut:

- Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{18}{392} = \frac{18}{3528}$ bagian;
- Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{18}{392} = \frac{36}{3528}$ bagian;
- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{18}{392} = \frac{18}{3528}$ bagian;
- Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{18}{392} = \frac{36}{3528}$ bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{18}{392} = \frac{36}{3528}$ bagian;

hlm. 33 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{18}{392} = \frac{18}{3528}$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris yang masih hidup ketika Almarhumah Farida Bungi binti Abdul Rahman Bungi meninggal dunia menjadi sebagai berikut:

- Almarhum Abdul Rahman Bungi = $\frac{5}{8} + \frac{3}{392} = \frac{245}{392} + \frac{3}{392} = \frac{248}{392}$ bagian;
- Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $\frac{18}{3528}$ bagian;
- Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi $\frac{36}{3528}$ bagian;
- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $\frac{3}{56} + \frac{18}{3528} = \frac{189}{3528} + \frac{18}{3528} = \frac{207}{3528}$ bagian;
- Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $\frac{6}{56} + \frac{36}{3528} = \frac{378}{3528} + \frac{36}{3528} = \frac{414}{3528}$ bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $\frac{6}{56} + \frac{36}{3528} = \frac{378}{3528} + \frac{36}{3528} = \frac{414}{3528}$ bagian;
- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $\frac{3}{56} + \frac{18}{3528} = \frac{189}{3528} + \frac{18}{3528} = \frac{207}{3528}$ bagian;

Menimbang, bahwa kemudian **$\frac{248}{392}$ bagian** yang merupakan bagian dari Almarhum Abdul Rahman Bungi, maka ketika Almarhum Abdul Rahman Bungi meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 (*vide* bukti P2), maka bagian tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya yang masih hidup pada saat itu, yaitu anak-anak kandungnya, yang bernama Sri Suherti A. Bungi, Yusuf Bungi, Salma Bungi, Yunus Bungi, Abdul Rajak Bungi, dan Fatmawati Bungi, dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (*vide* Pasal 176 KHI), dengan pembagian sebagai berikut:

hlm. 34 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{248}{392} = \frac{248}{3528}$ bagian;
- Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{248}{392} = \frac{532}{3528}$ bagian;
- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{248}{3528} = \frac{248}{3528}$ bagian;
- Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{248}{3528} = \frac{496}{3528}$ bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{248}{3528} = \frac{496}{3528}$ bagian;
- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{248}{3528} = \frac{248}{3528}$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris yang masih hidup ketika Almarhum Abdul Rahman Bungi meninggal dunia menjadi sebagai berikut:

- Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $\frac{18}{3528} + \frac{248}{3528} = \frac{266}{3528}$ bagian;
- Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $\frac{36}{3528} + \frac{496}{3528} = \frac{532}{3528}$ bagian;
- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $\frac{207}{3528} + \frac{248}{3528} = \frac{455}{3528}$ bagian;
- Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $\frac{414}{3528} + \frac{496}{3528} = \frac{910}{3528}$ bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $\frac{414}{3528} + \frac{496}{3528} = \frac{910}{3528}$ bagian;

hlm. 35 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $207/3528 + 248/3528 = 455/3528$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum subsidair Para Penggugat, yaitu "*mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*", maka untuk menuntaskan pembagian terhadap harta peninggalan Almarhum Abdul Rahman Bungi pada objek gugatan Para Penggugat angka 8.4, 8.5 s.d. 8.12, 8.14 dan 8.15, yang sebagiannya menjadi hak Yunus Bungi sebesar **910/3528 bagian** tersebut harus dibagikan kepada para ahli warisnya ketika Almarhum Yunus Bungi meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2023 (*vide* bukti P5), yaitu diberikan kepada saudara-saudara kandungunya dan saudara-saudara seapaknya, yang saat ini berkedudukan sebagai Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan perbandingan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan (*vide* Pasal 182 KHI), dengan pembagian sebagai berikut:

- Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $1/7$ dari 910/3528 bagian = 910/24696 bagian;
- Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $2/7$ dari 910/3528 bagian = 1820/24696 bagian;
- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $1/7$ dari 910/3528 bagian = 910/24696 bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $2/7$ dari 910/3528 bagian = 1820/24696 bagian;
- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $1/7$ dari 910/3528 bagian = 910/24696 bagian;

hlm. 36 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris terhadap objek gugatan Para Penggugat pada angka 8.4, 8.5 s.d. 8.12, 8.14 dan 8.15 menjadi sebagai berikut:

- Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $266/3528 + 910/24696 = 1862/24696 + 910/24696 = 2772/24696$ bagian;
- Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $532/3528 + 1820/24696 = 3774/24696 + 1820/24696 = 5544/24696$ bagian;
- Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $455/3528 + 910/24696 = 3185/24696 + 910/24696 = 4095/24696$ bagian;
- Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi = $910/3528 + 1820/24696 = 6370/24696 + 1820/24696 = 8190/24696$ bagian;
- Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi = $455/3528 + 910/24696 = 3185/24696 + 910/24696 = 4095/24696$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagian pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Limboto, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* yang tidak diperbaiki, maka dinyatakan sebagai pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan maupun amar putusan tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Para Pembanding, sebagiannya cukup beralasan hukum, oleh karenanya secara inklusif dinyatakan telah dipertimbangkan dan selebihnya dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga dikesampingkan. Dan apa-apa yang termuat dalam Kontra Memori Para Terbanding, sebagiannya cukup beralasan hukum, dan secara inklusif dinyatakan pula telah dipertimbangkan dan selebihnya dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga

hlm. 37 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan. Namun demikian permohonan Para Terbanding agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Limboto dinyatakan sudah tepat dan benar, namun oleh karena sebagiannya lagi, yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas dinyatakan kurang tepat, sehingga mempengaruhi bagian atau porsi masing-masing Para Ahli Waris terhadap harta warisan Almarhum Abdul Rahman Bungi, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Lbt. tertanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karena itu harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kewarisan, dan pihak-pihak yang bersengketa memiliki kepentingan yang sama untuk mendapatkan hak masing-masing, maka dengan menyalahi ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

hlm. 38 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Lbt., tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Abdul Rahman Bungi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Juli 2022 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan bahwa beberapa nama yaitu Abdurahman Bungi, Abdurahman Bungi, Abd Bungi, Nico Bungi dan Niko Bungi, merupakan nama panggilan lain dari Almarhum Abdul Rahman Bungi yang tercatat dalam berbagai dokumen miliknya;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Abdul Rahman Bungi adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Penggugat I);
 - 4.2. Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi (Penggugat II);
 - 4.3. Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Tergugat I);
 - 4.4. Yunus Bungi bin Abdul Rahman Bungi (Almarhum);
 - 4.5. Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi (Tergugat II);
 - 4.6. Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Tergugat III);
5. Menyatakan harta warisan dari Almarhum Abdul Rahman Bungi, adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 371M² (tiga ratus tujuh puluh satu meter

hlm. 39 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 025 yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dan sebuah garasi mobil;

5.2. Sebidang tanah sawah seluas 2.585M² (dua ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 354 atas nama Abdul Rahman Bungi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan saluran air/Arto Tuna;

Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Usman Kapua;

Timur: Berbatasan dengan saluran air;

Barat: Berbatasan dengan tanah milik Trimigasi Liputo;

5.3. Sebidang tanah sawah seluas 2.762M² (dua ribu tujuh ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Angsuti Daud;

Selatan: Berbatasan dengan saluran air;

Timur: Berbatasan dengan saluran air;

Barat: Berbatasan dengan tanah sawah milik Arman Ntoe;

5.4. Sebidang tanah sawah seluas 887M² (delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Fajrun Kasim;

Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah milik Hamid Saleh;

Timur: Berbatasan dengan tanah sawah milik Moni Lamasike;

Barat: Berbatasan dengan tanah sawah milik Hamid Saleh;

hlm. 40 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



5.5. Sebidang tanah kebun seluas 2.627M² (dua ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah milik Kadir Auna;

Selatan: Berbatasan dengan dahulu saluran air, sekarang tanah milik Arman Ntoe;

Timur: Berbatasan dengan tanah milik Mona Hariji

Barat: Berbatasan dengan tanah milik Rudin Lou dan Asmin Ayuba;

5.6. Sebidang tanah sawah seluas 2.054M² (dua ribu lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan saluran air atau tanah milik Husain Ayuba;

Selatan: Berbatasan dengan dahulu tanah milik A.H. Arsyad, sekarang tanah milik Ibrahim Bilondatu;

Timur: Berbatasan dengan Jalan Sejahtera atau Jalan Desa;

Barat: Berbatasan dengan tanah milik Hamba Ali yang digarap oleh Abubakar Lampaso;

5.7. Sebidang tanah sawah seluas 1.133M² (seribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Boli Huangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, telah bersertifikat Hak Milik Nomor 995 atas Nama Abdulrahman Bungi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Dahulu berbatasan dengan tanah milik Ipu Waboo, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ridwan;

Selatan: Dahulu berbatasan dengan tanah sawah Simin Diko, sekarang berbatasan dengan tanah yang digarap oleh

hlm. 41 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Alex;

Timur: Dahulu berbatasan dengan Saluran Air, sekarang berbatasan dengan tanah sawah milik Yusuf Diko yang digarap oleh Mini;

Barat: Dahulu berbatasan dengan tanah milik Pisi Muhsin, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ridwan;

5.8. Sebidang tanah sawah seluas $2.328M^2$ (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, telah bersertifikat Hak Milik Nomor 276 atas nama Abd. Rahman Bungi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Guru Supu yang digarap oleh Ako;

Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah milik Guru Niko;

Timur: Berbatasan dengan saluran air;

Barat: Berbatasan dengan saluran air;

5.9. Sebidang tanah sawah luas $11.848M^2$ (sebelas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 997 atas nama Abdul Rahman Bungi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan tanah milik keluarga Laiya, Kasirun Moridu, Adelin Ali dan Hasanudin Duda;

Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah milik Loli Paramata, Paci Noku/Salma Saridi dan Husain Mobiliu;

Timur: Berbatasan dengan saluran air;

Barat: Berbatasan dengan sawah milik Zubair Kai dan Loli Paramata;

5.10. Sebidang tanah sawah luas $2.616M^2$ (dua ribu enam ratus

hlm. 42 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



enam belas meter persegi) dengan ukuran sebelah Utara 63,19 meter, sebelah Timur 40,71 meter, sebelah Selatan 62,47 meter, dan sebelah Barat 42,56 meter yang terletak di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Rita Pembengo yang digarap oleh Supratman;
- Selatan: Berbatasan dengan saluran air;
- Timur: Berbatasan dengan objek sengketa angka 8.15 (objek dalam amar angka 5.11);
- Barat: Dahulu berbatasan dengan tanah sawah milik Rahman Musa, sekarang berbatasan dengan tanah sawah milik Husain Mobiliu dan saluran air;

5.11. Sebidang tanah sawah luas $3.102M^2$ (tiga ribu seratus dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 290 atas nama Abdul Rahman Bungi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Berbatasan dengan tanah sawah milik Rita Pembengo yang digarap oleh Supratman;
- Selatan: Berbatasan dengan saluran air;
- Timur: Berbatasan dengan tanah sawah milik Sance P/Udin Jahabi;
- Barat: Berbatasan dengan objek sengketa angka 8.14 (objek dalam amar angka 5.10);

6. Menetapkan bagian masing-masing Para Ahli Waris yang masih hidup terhadap harta warisan yang tersebut dalam amar angka 5.1 (lima titik satu) adalah sebagai berikut:

6.1. Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Penggugat I) mendapat 9/63 bagian;

hlm. 43 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi (Penggugat II) mendapat 18/63 bagian;
- 6.3. Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Tergugat I) mendapat 9/63 bagian;
- 6.4. Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi (Tergugat II) mendapat 18/63 bagian;
- 6.5. Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Tergugat III) mendapat 9/63 bagian;
7. Menetapkan bagian masing-masing Para Ahli Waris yang masih hidup terhadap harta warisan yang tersebut dalam amar angka 5.2 (lima titik dua) sampai dengan angka 5.11 (lima titik sebelas) adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Sri Suherti A. Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Penggugat I) mendapat 2772/24696 bagian;
 - 7.2. Yusuf Bungi bin Abdul Rahman Bungi (Penggugat II) mendapat 5544/24696 bagian;
 - 7.3. Salma Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Tergugat I) mendapat 4095/24696 bagian;
 - 7.4. Abdul Rajak Bungi bin Abdul Rahman Bungi (Tergugat II) mendapat 8190/24696 bagian;
 - 7.5. Fatmawati Bungi binti Abdul Rahman Bungi (Tergugat III) mendapat 4095/24696 bagian;
8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek yang tersebut pada amar angka 5.1 (lima titik satu) sampai dengan angka 5.11 (lima titik sebelas) untuk mengosongkannya, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Kepolisian Negara Republik Indonesia);
9. Menghukum kepada masing-masing Ahli Waris, yaitu Para Penggugat

hlm. 44 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada amar angka 6.1 (enam titik satu) sampai dengan angka 6.5 (enam titik lima), dan amar angka 7.1 (tujuh titik satu) sampai dengan angka 7.5 (tujuh titik lima), dengan ketentuan jika tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka pembagiannya dilaksanakan secara *in natura*, yaitu dengan cara dijual lelang di depan umum atas semua harta warisan tersebut, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan atau diserahkan kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing;

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.821.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum kepada Para Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari *Senin*, tanggal *30 September 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *26 Rabi'ulawwal 1446 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Makmur, M.H. dan Drs. Kharis, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Hj. Miranda Moki, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

hlm. 45 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Makmur, M.H.

TTD

Drs. Kharis

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Miranda Moki, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm. 46 dari 46 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.